



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : G/ 90 /VI.02/HK/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA, ANALISA
STANDAR BIAYA, HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA, HARGA
SATUAN POKOK KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN NON KONSTRUKSI
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Aplikasi *e-planning* dan *e-budgeting* yang terintegrasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, perlu adanya standar satuan harga barang dan jasa, analisa standar biaya, harga satuan bangunan negara, harga satuan pokok kegiatan pekerjaan konstruksi dan non konstruksi yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah;
- b. bahwa standar satuan harga dimaksud disebut sebagai *E-SSH* yang merupakan aplikasi pendukung *e-planning* dan *e-budgeting* yang meliputi Standar Satuan Harga, dan Harga Satuan Pokok Kegiatan, Analisa Standar Belanja, dan Harga Satuan Bangunan dan Gedung Negara;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa, Analisa Standar Biaya, Harga Satuan Bangunan Negara, Harga Satuan Pokok Kegiatan Pekerjaan Konstruksi dan Non Konstruksi Pemerintah Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA, ANALISA STANDAR BIAYA, HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA, HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN NON KONSTRUKSI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Penyusunan Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa, Analisa Standar Biaya, Harga Satuan Bangunan Gedung Negara, Harga Satuan Pokok Kegiatan Pekerjaan Konstruksi dan Non Konstruksi Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, bertugas:
 - a. meneliti, memverifikasi dan *memposting* usulan standar satuan harga barang dan jasa dari perangkat daerah; dan
 - b. menyusun Buku Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa serta Harga Satuan Bangunan Gedung Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Biro Administrasi Pembangunan, bertugas:
 - a. meneliti dan menyampaikan hasil penelitian usulan standar satuan harga jasa dari perangkat daerah dalam bentuk surat rekomendasi kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk diverifikasi;
 - b. meneliti, memverifikasi dan *memposting* usulan harga satuan pokok kegiatan pekerjaan non konstruksi dari perangkat daerah;
 - c. menyusun Buku Peraturan Kepala Daerah tentang Analisa Standar Biaya Dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pekerjaan Konstruksi dan Non Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

3. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, bertugas:
 - a. sebagai koordinator penyusunan standar satuan harga barang pekerjaan konstruksi, harga satuan bangunan gedung negara, analisa standar biaya, harga satuan pokok kegiatan pekerjaan konstruksi pada lingkup perangkat daerah yang membawahi bidang ke-PU-an;
 - b. meneliti dan menyampaikan hasil penelitian usulan standar satuan harga barang pekerjaan konstruksi dari perangkat daerah dalam bentuk surat rekomendasi kepada BPKAD untuk diverifikasi; dan
 - c. meneliti, memverifikasi dan *memposting* usulan analisa standar biaya, harga satuan bangunan gedung negara dan harga satuan pokok kegiatan pekerjaan konstruksi dari perangkat daerah.

KETIGA : Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempersiapkan tata kelola surat menyurat yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan standar satuan harga barang dan jasa serta harga satuan bangunan gedung negara;
- b. mengkodefikasi dan melakukan *posting* usulan standar satuan harga barang dan jasa yang telah diverifikasi ke dalam aplikasi E-SSH Milik Pemerintah Provinsi Lampung; dan
- c. menyiapkan bahan-bahan untuk kegiatan rapat, sosialisasi dan pertemuan tentang penyusunan standar satuan harga barang dan jasa serta harga satuan bangunan gedung negara.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

A. Tim Pelaksana

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Pengarah | : Rp.750.000,- |
| 2. Penanggung Jawab | : Rp.700.000,- |
| 3. Ketua | : Rp.650.000,- |
| 4. Wakil Ketua | : Rp.600.000,- |
| 5. Sekretaris | : Rp.500.000,- |
| 6. Anggota | : Rp.500.000,- |

B. Sekretariat Tim

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Ketua | : Rp.250.000,- |
| 2. Wakil Ketua | : Rp.250.000,- |
| 3. Anggota | : Rp.220.000,- |

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.02.03.1.01-5.02.03.1.01.01.

KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31-1-2022

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ 90 /VI.02/HK/2022
TANGGAL : 31- 1- 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA, ANALISA STANDAR BIAYA, HARGA SATUAN BANGUNAN NEGARA, HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN NON KONSTRUKSI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

- I. Pengarah : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- II. Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua : Edi Firdaus, S.P.,M.IP (Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
- V. Sekretaris : Kurnia Adhari, S.Kom (Pengendali Teknologi Informatika Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
- VI. Anggota : 1. Rita Anita, S.Sos (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
2. Kepala Seksi Pengaturan Konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
3. Andi Ahmad Yusuf, S.Kom.,MM (Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
4. Kepala Seksi Program dan Anggaran Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
5. Ratmono Susanto, A.Md (Pengelola Data Laporan Neraca Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ 90 /VI.02/HK/2022
TANGGAL : 31- 1- 2022

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PELAKSANA PENYUSUNAN
STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA, ANALISA STANDAR BIAYA,
HARGA SATUAN BANGUNAN NEGARA, HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN NON KONSTRUKSI
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Heny Devianti, SE.,M.S.Ak (Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
- II. Wakil Ketua : Awan Ardi Putranto, SE (Analisis Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
- III. Anggota : 1. Rinta Indrasari, SE.MM (Pengendali Teknologi Informatika Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
2. Yulyadi, SE (Analisis Sengketa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
3. Anna Yanasari, SE., MM (Analisis Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
4. Nova Gde Rahman, SE (Pengelola Data Laporan Neraca Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
5. Farel Akrom RZ, A.Md (Pengelola Data Laporan Neraca Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008